


**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT
DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA
(STUDI KASUS BANDARA UDARA NABIRE)**
(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Denis Alexander Pekey

NIM : 12520093

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2016



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT
DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA
(STUDI KASUS BANDARA UDARA NABIRE)**
(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Penyelesaian
Studi Strata Satu pada Jurusan Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”






PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM STRATA 1

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016**



HALAMAN PENGESAHAN
TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

Hari : Senin
Tanggal : 29, Agustus 2016
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD"

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
1. <u>Drs. Sumarjono, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing Utama	
2. <u>Gregorius Sahdan S.IP, M.A.</u> Penguji Samping I	
3. <u>Dra. Sri Utami, M.Si</u> Penguji Samping II	


Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan S.IP, M.A.

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2016

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT
DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA
(STUDI KASUS BANDARA UDARA NABIRE)**
(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Denis Alexander Pekey

NIM : 12520093

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2016

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT
DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA
(STUDI KASUS BANDARA UDARA NABIRE)**
(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Penyelesaian
Studi Strata Satu pada Jurusan Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM STRATA 1

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN
TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

Hari : Senin
Tanggal : 29, Agustus 2016
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD ”APMD”

TIM PENGUJI


Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Sumarjono, M.Si
Ketua Penguji/ Pembimbing Utama

2. Gregorius Sahdan S.IP, M.A.
Penguji Samping I

3. Dra. Sri Utami, M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan S.IP, M.A.

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016**

MOTTO

1. Hidup adalah misi yang harus kita jalankan untuk dapat mewujudkan impian dari visi hidup
2. Belajar dan berdoa sebab semuanya telah ada yang mengatur yaitu TUHAN YESUS Raja diatas segalanya
3. Kesabaran adalah kunci dari keberhasilan sebab itu bagian dari cobaan.dari perjalanan hidup kita
4. Dukungan dari semua pihak yang ada disekitar kita akan menjadi pemicu semangat baru bagi kita.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan salah satu karya saya yang dalam penyusunan memerlukan banyak pemikiran, tenaga dan konsentrasi, untuk itu skripsi ini saya mempersembahkan kepada yang tercinta dan yang saya banggakan yaitu :

1. Bapak Obet Pekey dan Mama Marike Pakage yang saya banggakan yang mana sepenuh hati mensprort dalam keuangan maupun moril.
2. Istri Yanti Bunai dan buah hati Arya Nehemia Pekey dan Ganesha Pekey trimakasih yang mana selalu memberikan semangat, mensprort, tawa selama penulisan Skripsi ini.
3. Terimakasih keluarga Besar Pekey dan Pakage yang ada dipapua dan yang selalu mensupport dalam perkuliahaan.
4. Terimakasih keluarga besar IPMAPANADODE Yogyakarta yang mana selalu memberikan tawa, senyum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelimpahaan karunianya berupa kesehatan, kesempatan dan anugrah pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Drs.Sumarjono.,M.Si yang mau dengan sabar membimbing saya sampai saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini sampai tuntas.
2. Seluruh Dosen STPMD”APMD” beserta staf kampus.
3. Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan menspuport tanpa henti dan lelah dalam segala bidang.
4. Istri dan buah hati yang selalu mendukung dan mensuport agar saya cepat menyelesaikan skripsi.
5. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih banyak kepada kawan-kawan seperjuangan yang mendukung dan mensuport saya dalam memberikan semangat untuk saya menyelesaikan skripsi saya.

Penulis sadari sepenuhnya kemampuan manusia adalah terbatas dan karenanya penulis mohon masukan berupa saran dan kritikkan yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian penulis harapkan dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

(Penulis)

DAFTAR ISI

Halaman:

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Tanah Ulaya.....	9
a.1. Pengertian Sengketa.....	9
b.2. Permasalahan Sengketa.....	12
b.3. Tanah Ulayat.....	17
c.4. Kabupaten.....	24
d.5. Penyelesaian Sengketa.....	25
1. Pengaduan dari Masyarakat.....	28
2. Proses Musyawarah/Mediasi.....	29
3. Pemanggilan Pihak yang Bersengketa.....	30
4. Pemanggilan Saksi.....	31
5. Keterangan Para Saksi.....	31
6. Tanggapan Mediator.....	32
7. Penutup.....	32
3. Ruang Lingkup.....	34
F. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Unit Analisis.....	36

3. Lokasi Penelitian.....	36
4. Metode Pengumpulan Data.....	36
<i>a. Teknik Wawancara.....</i>	37
<i>b. Teknik Ovservasi.....</i>	38
<i>c. Teknik Dokumentasi.....</i>	38
5. Metode Analisi Data.....	39
a. Triangulasi Sumber.....	39
b. Triangulasi Metode.....	39
c. Triangulasi Waktu.....	40
<i>a. Reduksi Data.....</i>	40
<i>b. Display Data.....</i>	40
<i>c. Pengambilan Kesimpulan.....</i>	41
BAB II : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	43
A. Profil Kelurahan/Desa Oyehe.....	43
1. Letak dan Luas Wilayah.....	43
2. Iklim.....	45
3. Curah Hujan.....	45
4. Topografi dan Jenis Tanah.....	45
5. Sungai.....	46
B. Keadaan Demografi.....	46
a. Jumlah Penduduk.....	46
1. Keadaan Sosial,Budaya, dan Pemerintahan.....	48
a. Tingkat Pendidikan.....	48
b. Agama.....	50
c. Adat Isti Adat.....	50
2. Keadaan Ekonomi.....	50
a. Mata Pencaharian.....	50
b. Sarana Perekonomian.....	52
3. Keadaan Pemerintah Kelurahan/Desa Oyehe.....	53
4. Kedudukan Tugas, dan Fungsi Kepala Kelurahan/Desa.....	53
5. Kelembagaan Kelurahan/Desa.....	53
a. Lembaga Masyarakat Adat (LMA).....	54
b. Keamanan Kelurahan.....	54

BAB III : ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

HAK ULAYAT DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI

PAPUA	55
A. Analisis Data	55
B. Deskripsi Informan	55
1. Penyebab Sengketa Tanah Hak Ulayat dan Isu Perkembangan Sengketa.....	57
2. Pihak yang Bersengketa.....	66
3. Dinamika Konflik Tanah Hak Ulayat di Bandara Udara Nabire.....	69
a. Konflik Laten.....	70
b. Konflik Manifest.....	72
4. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Bandara Udara Kabupaten Nabire Provinsi Papua.....	73
5. Penyelesaian yang Berupa Kesepakatan Keputusan.....	83
1. Tahap Musyawarah.....	83
2. Tahap Pelaksanaan Hasil Musyawarah.....	85
BAB VI : PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa Oyeh.....	47
Tabel 2.2	Angkatan Kerja Penduduk Kelurahan/Desa Oyehe Menurut Mata Pencaharian.....	48
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut tingkat Pendidikan Kelurahan/Desa Oyehe.....	49

Tabel 2.4	Jumlah Pencaharian Penduduk Kelurahan/Desa Oyehe.....	51
Tabel 2.5	Sarana Perekonomian Kelurahan/Desa Oyehe.....	52
Tabel 3.1	Data informan Berdasarkan Nama,Jabatan dan Usia.....	57

ABSTRACT

Land has a meaning and a very important role for human life, because all people need the land during his life to death and given the composition of life and economic patterns are still patterned largely agrarian. The importance of human relationships with the land other than in relation to the law, customary law has a relationship of cosmic-magical-religious. This relationship is not between individuals with the ground, but also among a group of members of the public an alliance customary law (*rechtgemeenschap*) in relation to customary rights. The aim of research to find out what the reasons underlying the emergence of customary rights land disputes in Nabire and the process and procedures used by the parties to the dispute resolution customary rights land in Nabire. The author conducted research using empirical juridical approaches to the specification of research is descriptive. Data collection techniques used are primary data *dipeoleh* through interviews and secondary data consists of primary legal materials in the form of legislation relating to the object under study, secondary law material in the form of books, scientific papers and material legal tertiary in the form dictionary Indonesian and English dictionary. The data obtained and analyzed qualitatively. Based on the survey results revealed that the reasons underlying the emergence of customary rights land disputes in Nabire caused by economic factors and factors of social jealousy. Land dispute resolution processes customary rights in Nabire done in non-litigation which obtained the agreement by consensus on the demands of indigenous peoples and tribes Yeresiam Wate tribe. There are two (2) stages: stage *musyawarahdan* implementation phase result of deliberation. The need for a shared understanding between local governments and communities about the existence of customary law and the legal position of customary rights with the increase of information on the law in the land sector, especially with regard to communal land.

Keywords: land disputes, land rights, alternative dispute resolution / ADR

ABSTRAK

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraris. Arti penting hubungan manusia dengan tanahnya selain dalam hubungan hukum, dalam hukum adat mempunyai hubungan *kosmis-magis-religius*. Hubungan ini bukan antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hokum adat (*rechtgemeentschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat.

Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan-alasan apa yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire serta proses dan tata cara yang digunakan para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire.

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yaitu *yuridis empiris* dengan spesifikasi penelitian yaitu *deskriptif analitis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang dipeoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hokum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire di sebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor kecemburuan sosial. Proses penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire dilakukan secara non litigasi yaitu secara musyawarah untuk diperoleh kesepakatan atas tuntutan masyarakat adat Suku Wate dan Suku Yeresiam. Terdapat dua (2) tahapan yaitu tahap musyawarah dan tahap pelaksanaan hasil musyawarah. Perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat.

Kata Kunci : *sengketa tanah, hak ulayat, alternatif penyelesaian sengketa/ADR*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sering dengan adanya perkembangan pembangunan yang kian merambat di negara kita tentunya memaksakan masyarakat untuk mampu mempertahankan bahkan melindungi hak tanah yang ada. Agar tidak menimbulkan konflik, maka berdasarkan amanat konstitusi, Pemerintah membentuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

yaitu UU No. 5 Tahun 1960. Undang-Undang yang dilandaskan pada hukum adat ini harus dikembangkan kedalam peraturan pelaksanaan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dalam perjalanan menjalankan amanat tersebut, sering terjadi pergesekan atau benturan kepentingan terkait dengan penguasaan atau kepemilikan dan penggunaan tanah,

Akibat pergesekan dan benturan kepentingan karena tanah:

- a. Tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial)
- b. Sumber pendapatan (nilai ekonomi)
- c. Kekuasaan dan hak *previlise* (nilai politik)
- d. Tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral budaya)

Tidak mempunyai tanah berarti tidak mempunyai harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa dari pada menanggung malu atau kehilangan harga diri karena tidak punya tanah.

Seperti halnya masyarakat adat Papua, tidak ada kehidupan diatas muka bumi ini jika tidak ada tanah. Tanah menjadi sumber kehidupan dimuka bumi ini. Itu filosofi tanah bagi orang Papua. Sehingga jika masyarakat modern memandang tanah terpisah dari segala sesuatu yang ada diatas maupun didalam tanah sebagai bentuk-bentuk sumber daya alam, masyarakat Papua justru memandang tanah sebagai keseluruhan dari sumberdaya alam itu. Tanah menjadi satu kesatuan dengan apa yang ada diatas maupun didalamnya. Kepemilikan atas tanah pada masyarakat adat Papua adalah kepemilikan komunal berdasarkan klan, marga atau keret. Dalam kepemilikan komunal yang berdasarkan satu klan, berlaku hak kesulungan. Hak yang diberikan kepada anak sulung laki-laki untuk mengatur pemanfaatan tanah dan kekuasaan tersebut dapat diwariskan

kepada keturunan berikunya dalam sistem patrilinear. Meski dalam beberapa kelompok hukum adat (MHA) ditemui kepemilikan individu, namun secara mendasar kepemilikan individu tersebut merupakan akibat dari bertambahnya keturunan sebuah klan. Pendistribusian tanah dari seorang orang tua kepada anak-anaknya seringkali diartikan sebagai kepemilikan individu, namun sesungguhnya kepemilikan atas tanah-tanah yang didistribusikan tersebut berada pada sebuah klan atau gabungan klan.

Sehingga secara turun temurun tanah bagi orang Papua merupakan sumber kehidupan dan identitas orang Papua sehingga tidak mengenal jual beli tanah. Namun perubahan dan perkembangan telah membuat masyarakat harus rela melepaskan tanah beribu hektar dengan tidak melihat kehidupan mereka sebagai tempat mata pencaharian (Tabloidjubi : 2007 wordpress.com).

Akibat dari adanya perubahan dan perkembangan menyebabkan konflik baik horizontal maupun vertikal. Konflik vertikal dalam hal ini antara suku atau keret dengan pemerintah. Adapun contoh kasus tanah di Papua secara vertikal antara masyarakat adat dengan Pemerintah, seperti; persoalan sengketa tanah antara masyarakat adat dengan Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Yapen seperti belum tuntas, pasalnya pemilik tanah adat yang mengaku dari tiga marga rumbewas, sumbuni, dan korwa minta agar Pemerintah Kabupaten Yapen segera melunasi tanah yang sekarang dibangun bandara udara kamanap. Mami Enjoi (Endro) salah satu perwakilan dari tiga marga tersebut kepala Bintang Papua mengklaim bahwa hingga kini keluarga belum menerima pelunasan tanah yang di atasnya telah dibangun bandara. Keluarga pemilik hak ulayat agar bersedia memberikan lokasi tanah tersebut untuk dibangun fasilitas umum yaitu bandara udara, dengan dan berjanji akan ada kompensasi dengan pembayaran tanah tersebut, namun sampai saat ini janji itu tidak terrealisasi. Dirinya menceritakan bahwa persoalan tanah bandara itu sudah merupakan untung piutang, dan

saat ini tiga marga yang memiliki utang hampir Rp. 4 M kepada Mami Enjoi. Untuk itu dirinya mendesak Pemerintah agar segera menyelesaikan pembayaran tanah bandara, agar utang yang dimiliki bisa dibayarkan dan tidak ada lagi utang piutang (Bintangpapua, 2013 Code 2168).

Selain itu juga persoalan tanah adat di Kabupaten Jayapura, tepatnya Distrik Nimbokrang, perjuangan hak tanah berlangsung kurang lebih 38 tahun. Persoalan sengketa tanah yang menjadi persoalan sampai saat ini seluas 1.600 hektar. Beny Yan Notawa, pemilik tanah di Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Sentani, Kampung Yapsi dan Kampung Nimbokrang selama 38 tahun. Beny menjelaskan, pelepasan tanah di tiga kampung ini adalah akibat desakan Pemerintah ketika itu. Akhirnya, pemilik tanah melepaskan tanah pada 18 Juli 1975 pemilik tanah dan tetua adat. Pelepasan dibarengi empat perjanjian dari Pemerintah yang ditandatangani oleh Thonce Meset kala itu. Salah satu perjanjian menyebut pihak yang bersangkutan (Pemerintah) akan memberikan imbalan kepada pemilik perjanjian itu ditandatangani oleh Bupati pertama Kabupaten Jayapura, Meset, dan sejumlah instansi terkait. Penyampaian masalah dimulai dari sejak kepemimpinan, Thonce Meset menjadi bupati. Tidak selesai hingga masa kepemimpinannya berakhir. Setelah Meset, masalah yang sama diajukan ke bupati Bas Youwe. Tetapi sepanjang masa kekuasaannya, masalah tersebut tak terselesaikan. Kembali lagi disampaikan kepada bupati Y P Karafir. Namun, tak juga selesai. Selanjutnya, Suwae. Dua periode berturut-turut tapi tidak selesai juga. Rata-rata bupati yang masing-masing memegang jabatan, kurang lebih selama sepuluh tahun. Bupati ke bupati masalah yang sama diteriaki. Tapi, sampai saat ini tak ada penyelesaian. Kurang lebih 38 tahun, warga pemilik berjuang, kata Beny. Buntutnya, pemilik tanah memutuskan, penduduk yang dipasok Pemerintah (transmigrasi) dilarang berkebun. Tanah yang digunakan untuk pembangunan baik rumah dan bangunan

lainnya, wajib bayar. Jika ditelusuri baik, warga transmigrasi tidak bersalah. Mereka hanya korban. Karena, pemerintah yang memintah masuk (TabloidJubi,2013 : 38).

Masalah sengketa tanah adat di Wamena yang berada di wilayah distrik Wesaput masalah sengketa tanah adat antara Gabriel Lagowan dan Weneule Huby. Masalah bandara yang dijelaskan pihak bandara Wamena, Eddy Halatu menjelaskan, pada tahun 1983 Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah membeli tanah seluas 600 hektar dan telah disahkan dengan tanda tangan beberapa kepala Suku di Kabupaten Jayawijaya. Menurutnya, sejak tahun 1983 pihak masyarakat adat belum mengurus sertifikat tanah belum menyerahkan kepada pemerintah dalam hal ini pihak bandar wamena, sehingga sampai sekarang selalu menimbulkan masalah yang baru dalam hal ini sengketa tanah bandara. Untuk persoalan bandara samapi saat ini belum ada kejelasan dan penyelesaian serta pengakuan dari pihak-pihak terkait mengenai masalah sengketa tanah adat tersebut (www. Harian Pagi Papua, diundu 2013).

Berdasarkan contoh kasus yang ada tentunya sangat ironis sekali bahwa hampir sebagian besar masalah antara masyarakat adat dengan Pemerintah dan bahkan Perusahaan, akibat dari adanya pengklaim tanah sebagai milik Negara. Klaim Pemerintah itu dilegalkan secara sepihak melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Ditambah lagi UU yang didalamnya tertuang isi yang berisikan kesejahteraan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam UU, kesejahteraan sosial yang memuat satu pasal yaitu pasal 33 yang di uraikan kedalam 3 butir, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asaa kekeluargaan.
2. Cabang –cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara. (Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat).

3. Tanah merupakan salah satu aspek dari lingkup agraria.

Ketentuan KUH ini, melegitimasi negara memiliki tanah yang sebelumnya diatur menurut KUH Perdata dan Hukum Adat.

Dengan adanya Undang-Undang dan membandingkan dengan realita yang ada pada dasarnya perbedaan antara yang dicita-citakan dalam masyarakat dengan tataran pelaksanaan yang dilakukan telah memunculkan sengketa dan konflik pertanahan dinegara yang bercocok angraris ini. Bahwa sebagai bukti atas kepemilikan atas tanah, negara mengeluarkan sertifikat tanah untuk satu orang dan satu obyek tanah. Dalam kenyataan, satu obyek tanah dimiliki lebih dari satu subyek atau sertifikat kepemilikan. Permasalahan yang berpotensi memunculkan konflik pertanahan dan sengketa tanah, menurut Badan Pertanahan Nasional, bahwa sengketa tanah adalah, perbedaan pendapat mengenai :

- a. Keabsahan suatu hak
- b. Pemberian hak atas tanah
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi.

Pada hal nyatranya seperti kepemilikan tanah di Papua, sebagai tanah adat oleh masyarakat adat sudah ada sebelum Indonesia ada. Hal ini dilihat dari sejarah bahwa tanah Papua, telah dimiliki nenek moyang orang asli Papua, sejak mereka mendiami Tanah Papua. Dari sejarah ini tanah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi dengan kepemilikan dan batas kepemilikan jelas antar suku, marga dan saudara semarga dalam suku.

Sengketa tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire, yaitu mengenai Pelepasan Hak atas tanah Hak Ulayat Suku Wate kepada Pemerintah Kabupaten Nabire (dulu Kabupaten Administratif Paniai) merupakan contoh konkretnya. Berdasarkan Surat Keputusan bersama dari Kepala Kampung Oyehe bersama seluruh rakyat Nabire, tertanggal 6 Mei 1966 No. 001/KPTS/5/1966 tentang penyerahan 3 (tiga) bidang tanah kepada Pemerintah dengan sukarela tanpa menuntut ganti kerugian, disebutkan bahwa : Untuk kepentingan Proyek Pembangunan Nabire dalam arti luas, maka menyerahkan dengan sukarela tanpa menuntut ganti kerugian kepada Pemerintah sejumlah 3 (tiga) bidang tanah berturut-turut terletak sebagai berikut:

1. 5 (lima) kilometer lebar dihitung dari sungai Oyehe melebar ke Timur ke jurusan Napan-Weinami dan membujur panjang ke daratan sampai di kaki Gunung Tinggi \pm 150 (seratus lima puluh) kilometer.
2. 5 (lima) kilometer lebar dihitung dari sungai Nabire melebar ke Barat ke jurusan Kampung Hamuku dan membujur panjang ke daratan sampai di kaki Gunung Tinggi \pm 150 (seratus lima puluh) kilometer.
3. Tanah-tanah yang dihipit oleh sungai Oyehe dan Sungai Nabire (tanah yang terletak di antara sungai Oyehe dan Sungai Nabire), dihitung dari pantai membujur panjang ke daratan sampai di kaki Gunung Tinggi \pm 150 (seratus lima puluh) kilometer.

Namun dalam perkembangannya, oleh para ahli waris dari para pihak yang menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Bersama tersebut di atas, melakukan klaim sepihak atas ketidakabsahan Surat tersebut, sehingga memintaganti kerugian atas tanah yang telah di serahkan kepada Negara (Pemerintah Kabupaten Nabire) salah satunya adalah keberadaan Bandar Udara Nabire yang berada di atas tanah yang menjadi obyek sengketa Hak Ulayat ini.

Pengklaiman ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar, sebab di atastanah-tanah yang oleh Suku Wate telah diserahkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Nabire, telah menjadi Ibukota Kabupaten Nabire yang berarti di atas Tanah Negara tersebut telah muncul berbagai Hak atas Tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha maupun Hak Pakai atas tanah negara, yang dapat dibuktikan dengan Sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan, sehingga dengan munculnya klaim sepihak ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, tentang Peoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan ini menjelaskan, pemerintah mengakui adanya hak ulayat dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Melihat hak sebagai kekuasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat. Maka dapat dikatakan dalam penyelesaian sengketa non litigasi atau alternatif yang lebih di kenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media *non litigasi* yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan kepada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution*. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan (Rachamadi Usman, 2003 : 4).

Sehingga dapat dikatakan bahwa tentunya masih ada subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat baik yang merupakan persekutuan hukum yang diudaskan pada kesamaan tempat tinggal (territorial) maupun kesamaan keturunan (genealogis)

misalnya suku, marga dan dusun. Pada dasarnya orang yang seakan-akan merupakan subyek hak ulayat, maka orang tersebut adalah ketua atau tetua adat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapatdirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat diKabupaten Nabire Provinsi Papua?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/kontribusibagi semua pihak dalam perkembangan sosial dalam masyarakat

E. Kerangka Teori

Jika berbicara tentang kerang teori tentunya tidak lepas dari suatu penelitian, karena dalam penelitian, teori digunakan untuk mengupas dan menganalisi persoalan serta permasalahan yang dihadapi oleh seorang peneliti sehingga permasalahan yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan yang ditentukan. Dengan kerangka terori ini diharapkan permasalahan- permasalahan yang di hadapi oleh seorang peneliti dapat

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

- Ari Sunkati Hutagalung, *Penyelesaian Menurut Hukum yang Berlaku*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1987
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta 2000.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pelaksanaan Agraria, isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan Intan Sedjati, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Klaten, 2007.
- G. Kertasapoetra, R.G. Kertasapoetra, A. Setiadi. *Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT. Bima Aksara, Jakarta, 1985.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2004.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Revisi Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Yogyakarta, 1989.

Mulyo Putro, *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Fokusmedia, Bandung, 2000.

M. Marwan & Jimmy P, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat*, Mega Bakti, Bandung, 2009.

Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung 1991.

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

Sulastriyono, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung, 2002

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1990.

2. PeraturanPerundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang.

Undang- Undang Otonomi Khusus Papua No 21 Tahun 2001, Pasal 43 Ayat (1) dan (2)

3. Pustaka Lain :

<http://bintangpapua.com/~bintangp/index.php/waropen/item/2168-pemerintah-diminta-segera-bayar-tanah-bandara-kamanap/Seo/achilo/>

<http://majalahselangkah.com/content/di-papua-negara-tidak-punya-tanah>.

<http://tabloidjubi.com/z/index>. Php/2012-10-23-00-07-55/jubi-utama/2603-tanah-dan-hak-dasar-masyarakat-adat-papua.

<http://tabloidjubi.wordpress.com/2007/08/20/tanah-adalah-kehidupan-dan-identitas-orang-papua/>